



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2017/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WANSI BIN NAWAWI**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Km 10 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat I;
2. **BUNYAMIN BIN SYAIFUL**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Km 10 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat II;
3. **NY. SURYANI BUNYAMIN**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Km 10 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat III;
4. **SOPIAN**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Km 10 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat IV;
5. **MEMET**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Talang Nanas Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat VI;
6. **MARLINA SUPEN**, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Km 10 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat VII;
7. **ZAKARIA**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Simpang Raja Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat VIII;
8. **ELMI ARSYILA**, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Karyawan PDAM, Alamat Kantor PDAM Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat IX;
9. **ABDUL HADI**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Rumah Makan Roda Baru Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat X;
10. **EKA SUSIANA**, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PALI, Alamat Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat XII;

Halaman 1 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **M. ALI FARIZI, SH**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Advokat, Alamat Talang Nanas Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai Tergugat XIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusmaheri, S.H., Advokat-Konsultan Hukum beralamat kantor Jalan Kolonel Sulaiman Amin Km. 7 Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok D-8 Telpon kantor (07115710050) Telpon rumah 0711417804 Fax. (0711 5710050) HP. 08127801213 Email : yusmaheris@gmail.com. Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 Maret 2017 Nomor 21/SK//PN. Mre/2017., yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Para Tergugat**;

M E L A W A N :

1. **NY. IDA SUNARJO**, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lingkungan I Pelita Talang Ubi Timur Pendopo, sebagai Penggugat I;
2. **DY. MARTHAYUDA BIN SUNARJO**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Komplek Pertamina Talang Ubi Timur Pendopo, sebagai Penggugat II;
3. **AGUS SURYDI BIN SUNARJO**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Lingkungan I Pelita Talang Ubi Timur, sebagai Penggugat III;
4. **WISNU PRAYOGO BIN SUNARJO**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Lingkungan I Pelita Talang Ubi Timur, sebagai Penggugat IV;
5. **DIANOVA BINTI SUNARJO**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan Bukit Sejahtera Palembang, sebagai Penggugat V;
6. **ADI PRASETYO BIN SUNARJO**, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Pegawai Kabupaten PALI, Alamat Lingkungan I Pelita Talang Ubi Timur, sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riasan Syahri, S.H., M.H., Walamah, S.H., M.H. dan Nasution, SH Advokat dari Law Office RIASAN SYAHRI, SH & Associates, Advocate & Legal Consultants, yang beralamat dan berkantor di Jalan Petrosia Gang Rukun RT 2 RW IV Nomor 12, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 3 April 2017 Nomor 34/SK//PN. Mre/2017, selanjutnya disebut **sebagai Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

D A N

Halaman 2 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YUR BINTI NAWAWI MAHUSIN**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten PALI, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat V**;
2. **REBU**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Komplek Handayani Perumahan Guru Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat XI**;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2017 Nomor 33/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tanggal 16 Februari 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 1 Juni 2016 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari K. Soenardjo yang telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 23 Desember tahun 2005, dimana Pengugat I merupakan isteri dari almarhum, sedangkan penggugat II sampai dengan penggugat VI adalah anak kandung dari almarhum dan penggugat I.
2. Bahwa semasa hidupnya K. Soenardjo mempunyai satu bidang tanah berisikan tanaman karet yang dahulunya terletak di Dusun I Desa Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dihadapan Camat Kecamatan Talang Ubi Drs. Syamsul Rizal Nomor 135/KET/1993. Dengan luas \pm 2 Hektar, akan tetapi untuk sekarang ini luas tanah *aquo* sudah berkurang dikarenakan dibagian belakang tanah (sebelah selatan) sudah ada kesepakatan antara para penggugat dengan H. Jayari sehingga sekarang ini luas tanah dari para penggugat adalah \pm 1,6 ha berbentuk jajaran genjang dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara / depan berbatasan dengan Jalan Raya Pendopo Talang Ubi dengan ukuran panjang ± 100 meter.
- Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan H. Jayari dengan ukuran panjang nya ± 85 meter
- Sebelah timur / kiri berbatasan dengan Ida Soenarjo dengan ukuran panjangnya ± 142 meter
- Sebelah barat/kanan berbatasan Bambang Syaiful dengan ukuran ± 170 meter.

Bahwa untuk saat sekarang ini tanah yang dimiliki oleh K. Soenarjo dan isterinya (penggugat I) berada di Km. 8 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir.

3. Bahwa K. Soenardjo memperoleh tanah/kebun karet *a quo* dengan cara membeli dari Hasan Basri bin Pidin Padang, beralamat pada waktu itu di kebun sayur Desa Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, seluas ± 2 hektar dan pembelian dilakukan pada tanggal 25 Februari 1993 dihadapan Kepala Desa Talang Ubi Selatan yang pada waktu itu adalah Bapak P. Saifuddin Zuhri, dan juga ditanda tangani Kepala Dusun I Talang Ubi Selatan yaitu Bapak Djuwahir, sehingga jual beli *aquo* sudah dilakukan secara terang dan jelas, baik secara adat juga secara hukum dikarenakan camat dapat bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Bahwa setelah membeli tanah tersebut almarhum bersama isterinya yaitu penggugat I mengusahakan tanah *aquo* dengan menyuruh orang untuk menyadap kebun karet diantaranya saudara Sagum kurang lebih selama 2 tahun dan saudara Thamrin kurang lebih selama 7 Tahun.
5. Selama kurun waktu dari pembelian kebun mulai tahun 1993 sampai dengan 2002, K. Soenarjo dan isterinya/penggugat I menikmati hasil kebun *a quo* tidak ada yang melakukan sanggahan, menegur atau membantah kepemilikan mereka.
6. Bahwa pada tahun 2003 tepatnya hari Kamis tanggal 24 Juli Tahun 2003 timbul kesepakatan antara K. Soenarjo dan isterinya/penggugat I untuk melakukan kerjasama dengan PT. Musi Hutan Persada melalui Akta Kesepakatan Nomor 067/MHP/U.6/AK-MHR/IX/2003 melalui Program Mengelola Hutan Bersama Rakyat Untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri dimana kedua belah pihak sepakat untuk membangun Hutan Tanaman Industri atas kepemilikan K. Soenarjo dan isterinya/penggugat I seluas 2,25 hektar.

Halaman 4 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perjanjian kerjasama *a quo* K. Soenarjo dan isterinya/penggugat I telah menerima pembayaran dari PT. Musi Hutan Persada Rp. 3.741.342,22 (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dua puluh dua sen).
8. Bahwa selama menguasai tanah/kebun, sampai meninggal dunia K. Soenarjo dan isterinya/penggugat I tidak pernah mengalihkan tanah/kebun *a quo* kepada pihak lain, sehingga setelah K. Sonardjo meninggal dunia maka tanah *a quo* beralih kepada para ahli warisnya yaitu penggugat I sampai penggugat VI.
9. Bahwa pada tanggal 18 Desember tahun 2008 ada yang mengklaim tanah *a quo* yaitu suami dari tergugat V yaitu saudara Romli almarhum dengan kawan – kawanya, pada waktu itu penggugat III yang merupakan anak dari K. Soenarjo dan isterinya/penggugat I mendatangi lokasi tanah / kebun pada saat itu dalam keadaan terpaksa penggugat III menandatangani kesepakatan dengan saudara Romli yang intinya menyerahkan tanah/kebun seluas 1 ha kepada saudara Romli, dimana surat kesepakatan *a quo* sudah dipersiapkan oleh saudara romli dan kawan - kawannya.
10. Bahwa mengenai dibuatnya kesepakatan antara almarhum Romli dengan Penggugat III, pernah dibahas dikantor lurah Talang Ubi Selatan pada awal tahun 2009, dimana dicapai suatu kesimpulan kesepakatan yang dibuat *a quo* tidak berlaku dikarenakan pada saat dibuat penggugat III dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.
11. Bahwa pada tanggal 17 Februari tahun 2010 penggugat III melaporkan saudara Romli (suami dari tergugat V) ke Polsek Talang Ubi dengan tindak pidana penyerobotan lahan sebagaimana diatur dalam pasal 385 KUHP. Pada tahun 2011, saudara Romli meninggal dunia sehingga proses penanganan laporan penggugat III dihentikan di kepolisian.
12. Bahwa para tergugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut :
 1. Bahwa sebelum meninggal dunia saudara Romli dan isterinya tergugat V sempat mengalihkan tanah kepada tergugat I (Wansi), yang merupakan kakak kandung dari isteri Romli (tergugat V), melalui surat jual beli tanah tanggal 8 april tahun 2011 dengan ukuran lebar 50 meter panjang 200 meter.
 2. Bahwa pada tanggal 5 bulan Juli tahun 2013 tergugat I (Wansi) menjual sebagian tanah yang dibelinya dari Romli dan tergugat V, kepada

Halaman 5 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat II yaitu Bunyamin bin Saipul dengan ukuran lebar 50 meter panjang 165 meter.

3. Bahwa tanah yang dibeli oleh tergugat II (Bunyamin bin Syaiful) dari tergugat I (Wansi) untuk sekarang ini telah dihibahkan kepada isterinya yaitu tergugat III (Suryani Bunyamin).
4. Bahwa pada tahun 2013 tergugat IV (Sofyan) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran lebar 30 meter panjang 40 meter yang menurut pengakuan dari tergugat IV di peroleh dengan cara membeli dari Romli tahun 2006 suami dari tergugat V (Yur).
5. Bahwa tergugat V (Yur), menguasai tanah *a quo* dengan alasan itu merupakan tanah dari almarhum suaminya yaitu Romli yang telah meninggal dunia.
6. Bahwa pada tahun 2013 tergugat VI (Memet) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 40 meter lebar 40 meter yang menurut pengakuan darinya membeli tanah dari tergugat I (Wansi)
7. Bahwa pada tahun 2013 tergugat VII (Marlina Supen) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 20 meter lebar 15 meter yang menurut pengakuan darinya membeli tanah dari tergugat I (Wansi)
8. Bahwa pada tahun 2013 tergugat VIII (Zakaria) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 20 meter lebar 15 meter yang menurut pengakuan darinya membeli tanah Romli suami dari tergugat V (Yur)
9. Bahwa pada tahun 2013 tergugat IX (Elmi Arsyila) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 20 meter lebar 15 meter yang menurut pengakuan darinya membeli tanah dari tergugat I (Wansi)
10. Bahwa pada tahun 2013 tergugat X (Abdul Hadi) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 20 meter lebar 15 meter yang menurut pengakuan darinya membeli tanah dari tergugat IV (Sopian)
11. Bahwa pada tahun 2013 tergugat XI (Rebu) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 20 meter lebar 15 meter yang menurut pengakuan darinya membeli tanah dari tergugat IV (Sopian)
12. Bahwa pada tahun 2014 tergugat XII (Eka Susiana) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 20 meter



lebar 15 meter yang menurut pengakuan darinya membeli tanah dari tergugat I (Wansi)

13. Bahwa pada tahun 2014 tergugat XIII (M. Ali Farizi,) juga menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dengan ukuran panjang 20 meter lebar 15 meter yang menurut pengakuan darinya mendapatkan tanah dari tergugat I (Wansi), tergugat II Bunyamin, tergugat IV (Sofyan) sebagai jasa atas mengurus tanah *a quo*.
13. Bahwa surat kesepakatan yang dibuat oleh penggugat III dan almarhum Romli yang merupakan suami dari tergugat V dalam keadaan terpaksa oleh karena itu bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga kesepakatan *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
14. Bahwa para tergugat memperoleh tanah yang menjadi objek dilakukan secara melawan hak dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Bahwa Jual beli antara Romli dengan tergugat Wansi bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
 2. Bahwa Jual beli antara tergugat I (Wansi) dengan tergugat II (Bunyamin bin Saiful) bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
 3. Bahwa hibah antara Bunyamin bin Saiful (tergugat II) dengan isterinya Ny. Suryani Bunyamin tergugat III bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu Hibah *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
 4. Bahwa tergugat IV. Yang membeli dari saudara Romli tanah yang menjadi objek sengketa adalah bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
 5. Bahwa tergugat V. Yang mengaku mendapatkan warisan dari suaminya tanah yang menjadi objek sengketa tidak berdasarkan secara hukum



oleh karena itu tindakan dari tergugat V haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

6. Bahwa tergugat VI yang menyatakan membeli dari Wansi (tergugat I) bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
7. Bahwa tergugat VII yang menyatakan membeli dari Wansi dari tergugat I bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
8. Bahwa tergugat VIII (Zakaria) yang menyatakan membeli dari Romli suami dari tergugat V bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
9. Bahwa tergugat IX (Elmi Arsyila) yang menyatakan membeli dari Wansi dari tergugat I bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
10. Bahwa tergugat X (Abdul Hadi) yang menyatakan membeli dari Soyan (tergugat IV) bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
11. Bahwa tergugat XI (Rebu) yang menyatakan membeli dari Sofyan (tergugat IV) bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
12. Bahwa tergugat XII yang menyatakan membeli dari Wansi (tergugat) I bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.



13. Bahwa tergugat XIII yang menyatakan memperoleh tanah dari tergugat I, II dan IV sebagai jasa mengurus tanah bukan dilakukan oleh orang yang berhak / pemilik tanah yang sah yang notabene adalah para penggugat oleh karena itu jual beli *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.
15. Bahwa sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan batal tindakan para tergugat yang mengalihkan tanah *a quo* baik ke sesama tergugat maupun pihak lain/pihak ketiga.
16. Bahwa tindakan para tergugat yang menguasai tanah secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sudah sangat wajar Majelis Hakim memerintahkan kepada para tergugat untuk menyerahkan tanah *a quo* kepada para penggugat dalam keadaan kosong.
17. Bahwa selain para tergugat penggugat ada sebagian mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain yaitu saudara iwan dan saudara ari samson yang menguasai tanah sekitar 3 kavling tanah dan oleh karena memang peralihan *a quo* memang berasal dari para penggugat maka penggugat tidak mempermasalahkan hal itu.
18. Bahwa tindakan para tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi para penggugat yang dapat dirinci sebagai berikut :
 1. Kerugian Materil.

Akibat tindakan dari tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan tergugat V yang telah mengalihkan tanah milik para penggugat kepada tergugat III, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII. Maka kerugian yang diderita oleh para penggugat adalah dapat dirinci sebagai berikut :

Luas tanah ± 1,6 Ha = atau ukuran fakta di lapangan = 16.000 meter yang apabila dijual secara kavlingan, 1 kapling sekitar 300 meter, jadi jumlah kaplingnya = $16.000 : 300 = 53$ kavling dikurangi 3 kavling yang sudah para penggugat jual jadi 50 kavling.

Harga perkavling pasarannya sekarang = Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Sehingga kerugian materil para tergugat $50 \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 5.000.000.000,00$ (lima milyar rupiah).
 2. Kerugian Immateril
Akibat adanya perkara ini para penggugat menderita, merasa malu, dan mengakibatkan suasana kebatinan para penggugat tidak nyaman oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu apabila kerugian para penggugat dinilai dengan uang dapat diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

19. Bahwa oleh karena yang mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah para tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan tergugat V, sudah selayaknya kerugian yang ditanggung oleh para penggugat dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng.
20. Bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini akibat tindakan para tergugat sudah sewajarnya para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.
21. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada bukti autentik dan saksi yang berkompeten maka sudah selayaknya hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorradj*).
22. Bahwa agar para tergugat tidak mengalihkan tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain maka sudah sewajarnya meletakkan sita jaminan di atas tanah yang menjadi objek sengketa.
23. Bahwa agar para tergugat dapat melaksanakan secara sukarela maka sudah sewajarnya ada uang pemaksa sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perhari apabila para tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah Akta Surat Pernyataan melepaskan Hak atas Tanah Nomor 135/Ket/1993 yang dibuat dihadapan Camat Talang Ubi.
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa Dengan luas $\pm 1,6$ ha Hektar berbentuk jajaran ginjang berada di Km. 8 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir. dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara / depan berbatasan dengan Jalan Raya Pendopo Talang Ubi dengan ukuran panjang ± 100 meter.
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan H. Jayari dengan ukuran panjang nya ± 85 meter
 - Sebelah timur / kiri berbatasan dengan Ida Soenarjo dengan ukuran panjangnya ± 142 meter

Halaman 10 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat/kanan berbatasan Bambang Syaiful dengan ukuran \pm 170 meter.

Adalah milik para penggugat

4. Menyatakan batal dan tidak mengikat kesepakatan yang dibuat oleh penggugat III dengan almarhum Romli suami dari tergugat V.
5. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Romli suami dari tergugat V dengan saudara Wansi (tergugat I).
6. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara Tergugat I (Wansi) dengan tergugat II (Bunyamin bin Saiful).
7. Menyatakan batal dan tidak mengikat hibah antara tergugat II (Bunyamin bin Saiful) dengan tergugat III. isterinya Suryani Bunyamin.
8. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Romli suami dari tergugat V dengan saudara Sofyan (tergugat IV).
9. Menyatakan batal dan tidak mengikat kepemilikan tergugat V yang mendapatkan warisan dari suaminya saudara Romli almarhum;
10. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Wansi (tergugat I) dengan tergugat VI (Memet).
11. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Wansi (tergugat I) dengan tergugat VII (Marlina Supen).
12. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Romli (suami dari tergugat V) dengan tergugat VIII (Zakaria).
13. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Wansi (tergugat I) dengan tergugat IX (Elmi Arsyila).
14. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Sofyan (tergugat IV) dengan tergugat X (Abdul Hadi).
15. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Sofyan (tergugat IV) dengan tergugat XI (Rebu).
16. Menyatakan batal dan tidak mengikat Jual beli antara saudara Wansi (tergugat I) dengan tergugat XII (Eka Susiana).
17. Menyatakan batal dan tidak mengikat kepemilikan tergugat XIII (M. Ali Farizi, SH).
18. Menyatakan tindakan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
19. Menyatakan tindakan para tergugat yang mengalihkan tanah objek sengketa adalah tidak sah.
20. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para tergugat (*uit voerbaar bij vorradj*).
21. Meletakkan sita jaminan diatas tanah yang menjadi sengketa

Halaman 11 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban hak apapun.
23. Menghukum tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan tergugat V, memberikan ganti rugi baik secara materil maupun immateril secara tanggung renteng kepada para penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
24. Menghukum para tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela.
25. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV dan tergugat VI memberikan jawaban masing-masing tanggal 4 Oktober 2016 yang isinya pokoknya adalah sama, sebagai berikut :

1. Tergugat I / Tergugat IV / Tergugat VI menolak semua gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat "*Nebis in Idem / Exceptio Rei Judicatae*. Karena yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 29 Januari 2015 dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN ME yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif sehingga tidak boleh dilakukan adanya gugatan untuk yang kedua kalinya dalam objek, subjek dan materi pokok perkara yang sama (bukti T.1);
3. Bahwa dengan *Nebis In Idemnya / Exceptio Rei Judicatae* gugatan Penggugat, maka untuk gugatan lainnya tidak perlu kami jawab lagi karena sudah jelas gugatan Penggugat cacat hukum dan bertentangan dengan Azas *Nebis In Idem* dan Yurisprudensi MARI No 1226 K/Pdt.G/2011 tanggal 20 Mei 2002;
4. Demikianlah jawaban dari Tergugat I / Tergugat IV / tergugat VI atas gugatan Penggugat. Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sela yang menolak gugatan untuk seluruhnya dan mengabulkan jawaban Tergugat I / Tergugat IV / tergugat VI untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga memberikan jawaban tanggal 3 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adapun yang menjadi pokok perkara gugatan Penggugat dari Poin (1) sampai poin (12) seluruhnya ditolak dengan tegas oleh Tergugat II karena

Halaman 12 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat tidak benar dan mengada-ada. Oleh sebab itu dasar pokok perkara yang menjadi dalil penggugat gugatannya tidak diterima oleh Tergugat II;

2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin (2) sampai poin (3) Tergugat II tolak dengan tegas, karena jual beli antara Tergugat I (Wansi) dengan tergugat II (Bunyamin) pada tanggal 5 Juli 2013 dan hibah antara Tergugat II (Bunyamin) dengan tergugat III (Suryani) haruslah dinyatakan sah secara hukum;
 3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin (20) Tergugat II tolak dengan tegas, karena putusan tidak dapat dilaksanakan sebelum ada keputusan tetap meskipun Penggugat mengupayakannya;
 4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin (21) tergugat II tolak dengan tegas sita jaminan tanah yang menjadi sengketa sekarang ini dengan ukuran panjang 140 meter dan lebar 48 meter luas 6.720 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan pendopo teluk lubuk;
 - Sebelah Timur berbatas rencana jalan setapak / tanah Ari Apriyanti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.Jayari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Memet / tanah Marlina / tanah Ali Parizi / tanah Wansi;
 5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin (23) Tergugat II tidak mau membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) Tergugat II tolak dengan tegas karena Penggugat mengada ada (berbohong);
 6. Tergugat II tidak mau membayar uang *dwangsom* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari ditolak dengan tegas oleh Tergugat II;
 7. Menyatakan sah secara hukum surat jual beli pada tanggal 5 Juli 2013 antara Tergugat I (Wansi) dengan tergugat II (Bunyamin) dan hibah pada Tanggal 5 Juli 2013 antara Tergugat I (Wansi) dengan Tergugat II (Bunyamin) dengan Tergugat III (Suryani);
 8. Menyatakan batal demi hukum surat-surat yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh para penggugat;
 9. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
- Atau
Majelis Hakim Ketua atau anggota Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G//2016/PN.Mre. tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Surat Pernyataan melepaskan Hak atas Tanah Nomor 135/Ket/1993 yang dibuat dihadapan Camat Talang Ubi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dengan luas \pm 1,6 ha Hektar berbentuk jajaran ginjang berada di Kilometer 10 Kelurahan Handayani Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir (PALI). dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara (depan) berbatasan dengan jalan raya Pendopo-Talang Ubi \pm 100 meter;
 - Sebelah Selatan (belakang) berbatasan dengan tanah H. JAYARI \pm 85 meter;
 - Sebelah Timur (kiri) berbatasan dengan tanah IDA SOENARDJO \pm 142 meter;
 - Sebelah barat (kanan) berbatasan dengan tanah BAMBANG SYAIFUL \pm 170 meter;

Adalah sah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat III dengan saudara ROMLI almarhum (suami Tergugat V YUR BINTI NAWAWI MAHUSIN) batal dan tidak mengikat;
5. Menyatakan jual beli antara saudara ROMLI Almarhum dengan Tergugat I WANSI batal dan tidak mengikat;
6. Menyatakan jual beli antara Tergugat I WANSI dengan Tergugat II BUNYAMIN BIN SYAIFUL batal dan tidak mengikat;
7. Menyatakan hibah antara Tergugat II BUNYAMIN BIN SAIFUL dengan isterinya yaitu Tergugat III SURYANI BUNYAMIN batal dan tidak mengikat;
8. Menyatakan jual beli antara saudara ROMLI almarhum dengan Tergugat IV SOFYAN batal dan tidak mengikat;
9. Menyatakan kepemilikan tergugat V YUR BINTI NAWAWI MAHUSIN yang mendapatkan warisan dari suaminya saudara ROMLI almarhum batal dan tidak mengikat;
10. Menyatakan jual beli antara Tergugat I WANSI dengan Tergugat VI MEMET batal dan tidak mengikat;

Halaman 14 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan jual beli antara Tergugat I WANSI dengan Tergugat VII MARLINA SUPEN batal dan tidak mengikat;
12. Menyatakan jual beli antara saudara ROMLI Almarhum dengan Tergugat VIII Zakaria batal dan tidak mengikat;
13. Menyatakan jual beli antara tergugat I WANSI dengan tergugat IX ELMI ARSYILA batal dan tidak mengikat;
14. Menyatakan jual beli antara tergugat IV SOFYAN dengan tergugat X ABDUL HADI batal dan tidak mengikat;
15. Menyatakan Jual beli antara tergugat IV SOFYAN dengan Tergugat XI REBU batal dan tidak mengikat;
16. Menyatakan jual beli antara Tergugat I WANSI dengan Tergugat XII EKA SUSIANA batal dan tidak mengikat;
17. Menyatakan kepemilikan Tergugat XIII M. ALI FARIZI, SH batal dan tidak mengikat;
18. Menyatakan tindakan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Menyatakan tindakan para Tergugat yang mengalihkan tanah objek sengketa adalah tidak sah;
20. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban hak apapun;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.15.651.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
22. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Ny. Suryani Bunyamin (Tergugat III) yang menerima Ny. Suryani Bunyamin sendiri;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Yur. binti Nawawi Mahusin (Tergugat V) dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah NKRI. Selanjutnya diberitahukan pula ia/mereka atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang. Pemberitahuan isi putusan dilaksanakan melalui iklan pada surat kabar harian umum Rakyat Merdeka yang terbit di Ibukota Jakarta dan kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar

Halaman 15 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada yang bersangkutan;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan (Aanplaking) Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Yur binti Nawawi Mahusin (Tergugat V) dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah NKRI. Selanjutnya diberitahukan pula ia/mereka atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang. Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk diumumkan dengan cara penempelan (Aanplaking) di papan pengumuman Kantor Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Relas pemberitahuan ini diterima oleh Hengki Irawan, S.H. selaku staf bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Marlina Supen (Tergugat VII) yang menerima Marlina Supen sendiri;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Elmi Arsyila (Tergugat IX) yang menerima Elmi Arsyila sendiri;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Abdul Hadi (Tergugat X) yang menerima Abdul Hadi sendiri;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Rebu (Tergugat XI). Selanjutnya diberitahukan pula ia/mereka atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang. Pemberitahuan isi putusan ini dilaksanakan pada alamat tersebut dan bertemu dengan Zusraini yang mengaku sebagai isteri dari Rebu yang menerangkan bahwa Rebu sudah meninggal dunia. Selanjutnya Relas pemberitahuan tersebut dilaksanakan melalui Pemerintahan Kelurahan Handayani untuk disampaikan kepada ahli waris. Dan yang menerima adalah Bambang Saipul, S.H.;

Halaman 16 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Kutipan Akta kematian Catatan Sipil Nomor 1612-KM-07102016-0001 atas nama M. Ali Rebudin lahir di Pendopo 7 Maret 1956. Kutipan dikeluarkan di Penukal Abab Pematang Ilir pada tanggal 7 Oktober 2016 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada Eka Susiana (Tergugat XII) yang menerima Eka Susiana sendiri;

Membaca, Surat Pemberitahuan isi putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tertanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim Jimmy Oktavianus, A.Md. telah memberitahukan kepada M. Ali Farizi, S.H. (Tergugat XIII). Selanjutnya diberitahukan pula ia/mereka atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang. Pemberitahuan isi putusan ini dilaksanakan pada alamat tersebut dan bertemu dengan Septi yang mengaku sebagai isteri M. Ali Farizi, S.H. yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. Selanjutnya Relas pemberitahuan tersebut dilaksanakan melalui Pemerintahan Kelurahan Talang Ubi Timur untuk disampaikan kepada yang bersangkutan yang menerima adalah Ernawati, Am.Keb.;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 1 Maret 2017, 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. yang menyatakan bahwa Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya Yusmaheri menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 16 Februari 2017, dan permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding / semula para Penggugat, masing-masing kepada Terbanding I / semula Penggugat I dengan Akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding II / semula Penggugat II dengan Akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding III / semula Penggugat III dengan Akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding IV / semula Penggugat IV dengan Akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding V/ semula Penggugat V dengan dengan Akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal tanggal 30 Maret 2017, kepada Terbanding VI/ semula Penggugat VI dengan dengan Akta pemberitahuan pernyataan banding tanggal tanggal 15 Maret 2017,

Halaman 17 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori manding dari kuasa Pembanding / semula Para Tergugat tertanggal 13 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 13 Maret 2017, Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I / semula Penggugat I dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding II / semula Penggugat II dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding III / semula Penggugat III dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding IV / semula Penggugat IV dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding V/ semula Penggugat V dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30 Maret 2017, kepada Terbanding VI/ semula Penggugat VI dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017, kepada Turut Terbanding I / semula Tergugat V dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017, kepada Turut Terbanding II / semula Tergugat XI dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 15 Maret 2017,;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding / semula Para Penggugat tertanggal 3 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Akta tanda penerimaan kontra memori banding tanggal 3 April 2017, Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre., dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Para Tergugat (Kuasa hukumnya Yusmaheri,S.H.) dengan Surat Nomor W6.U6/366/HK.PDT.02/IV/2017 tanggal 3 April 2017, kepada Turut Terbanding I / semula Tergugat V dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal tanggal 5 April 2017, kepada Turut Terbanding II / semula Tergugat XI dengan Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal tanggal 5 April 2017;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Pembanding / semula Para Tergugat disampaikan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Yusmaheri,S.H. selaku kuasa dari Pembanding / semula Para Tergugat dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 13 Maret 2017, Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, dan kepada Terbanding I / semula Penggugat I dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Maret 2017

Halaman 18 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, kepada Terbanding II / semula Penggugat II dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, kepada Terbanding III / semula Penggugat III dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, kepada Terbanding IV / semula Penggugat IV dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, kepada Terbanding V / semula Penggugat V dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 30 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, kepada Terbanding VI / semula Penggugat VI dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, kepada Turut Terbanding I / semula Tergugat V dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, kepada Turut Terbanding II / semula Tergugat XI dengan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 15 Maret 2017 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. diucapkan pada tanggal 16 Februari 2017 dengan di hadirinya Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VIII dengan tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII., Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat (H. Yusmaheri, S.H. Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat kantor Jalan Kol. Sulaiman Amin Km. 7 Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok D-8 Palembang mengajukan banding, berarti banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula para Tergugat (H. Yusmaheri, S.H. Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat kantor Jalan Kol. Sulaiman Amin Km. 7 Komplek Griya Bakti Sriwijaya Blok D-8 Palembang, diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan

Halaman 19 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan banding, maka permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Para Tergugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim adalah salah dan keliru;
2. Bahwa tidak sependapat dengan : Dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 dan 32 yang menyatakan K SOENARDJO semasa hidupnya mempunyai satu bidang tanah yang terletak di Dusun I. Desa Talang Ubi Selatan. Kabupaten Tingkat II. Muara Enim, yang sekarang berada di Km. 10. Kelurahan. Handayani. Kecamatan. Talang Ubi. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.;
3. Bahwa tidak sependapat dengan : Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 32 yang menyatakan pada tanggal 24 Juli 2003. K SOENARDJO dan Penggugat I IDA SOENARDJO membuat kesepakatan Kerjasama dengan PT. Musi Hutan Persada untuk membangun Hutan tanaman Industri dengan Luas tanah \pm 2,25. Ha.;
4. Bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim pada halaman 33 yang menyatakan bahwa kesepakatan Penggugat III Agus Suryadi bin Sunardjo dengan saudara Romli, yang mana bukti Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut telah dijadikan sebagai Bukti Surat oleh Pembanding/Tergugat, pada waktu sidang Tingkat pertama di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dinyatakan oleh Majelis Hakim dinyatakan Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan menurut Hakim bahwa sesuai dengan keterangan Terbanding III/Penggugat III Agus Suryadi bin Sunardjo bahwa kesepakatan itu dibuatnya karena dipaksa oleh saudara Romli dan akhirnya Majelis hakim menyatakan bahwa kesepakatan itubertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga kesepakatan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hokum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Bahwa pada waktu Sidang Lapangan (pemeriksaan setempat), Majelis Hakim pada saat itu membawa Kompas dan dipegang oleh Panitera, dan pada saat itu juga Para Pembanding/Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar Majelis menggunakan Kompas untuk mencari keabsahaan hukum mengenai batas-batas tanah versi Terbanding/Penggugat dan versi Pembanding /Tergugat;

Halaman 20 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding semula para Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili berkenan memutus dengan amar, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre.;

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandinnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak ada fakta – fakta hukum dari pembanding yang dapat dijadikan dalil guna memgalahkan fakta hukum yang diajukan oleh terbanding pada persidangan di Tingkat Pertama sehingga oleh karena itu dalil dalil yang diajukan oleh pembanding tidak ada hal yang baru dan mendasar yang dapat membatalkan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Terhadap keberatan dari Pembading yang mempermasalahkan arah mata angin dalam Surat yang dimiliki oleh para Penggugat hal ini sudah diperbaiki berdasarkan dari Berita acara yang ditandatangani oleh Lurah Talang Ubi Selatan dengan Camat Kecamatan Talang Ubi, dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat kepemilikan tanah dari penggugat;
3. Bahwa apa yang menjadi keberatan pembanding pada memori banding aquo hanyalah merupakan revisi, tidak ada yang berubah letak, batas – batas, cuman dikarenakan pada saat pembuatan surat ada kekeliruan arah mata angin maka dibuatlah berita acara pemeriksaan untuk menentukan arah mata angin yang sesuai dengan fakta di lapangan;
4. Bahwa para pembanding mendalihkan objek sengketa merupakan sama dengan yang dimiliki oleh saudara Romli sesuai dengan surat pengakuan Hak tanggal 3 Juli 1976, hal itu tidak pernah dijadikan oleh para pembanding pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama. Majelis Hakim tidak dapat mengecek alat bukti yang diajukan oleh para pembanding;
5. Bahwa para Pembanding tidak juga mengajukan saksi-saksi yang dapat memperkuat dalil-dalilnya bahwa objek yang menjadi sengketa adalah milik dari saudara Romli, jika para Pembanding menyatakan objek sengketa merupakan milik saudara Romli dimana saudara Romli mendapatkan tanah a quo, apakah pemilikan syah atau bertentangandengan hokum itu perlu dibuktikan dipersidangan;
6. Bahwa sebelum objek yang menjadi sengketa beralih kepemilikan kepada para penggugat / terbanding, objek yang menjadi sengketa merupakan milik dari saudara Pidin Paang yang sudah mengusahakan objek sengketa dari tahun 1977 – 1992, selama dikuasai oleh Pidin Padang tidak ada orang yang

Halaman 21 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyanggah kepemilikan tersebut dan saudara Pidin Padang mempunyai ijin dari Pasirah untuk menguasai objek tersebut. (lihat bukti P7 dan P8);
7. Bahwa pada tahun 1993 tanah yang menjadi objek sengketa dijual oleh Hasan Basri bin Pidin Padang kepada para penggugat merupakan peralihan yang sah dihadapan Kepala Desa dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Camat Talang Ubi. (lihat bukti P1 dan P8);
 8. Bahwa Akta yang dimiliki oleh para penggugat / terbanding merupakan akta autentik yang kebasahannya tidak diragukan lagi sedangkan surat yang diajukan oleh para pbanding tidak jelas juntrungnya apabila memang para pihak ingin mengajukan bukti baru dalam persidangan bukan pada saat mengajukan banding, akan tetapi melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 9. Bahwa jika memang saudara Romli benar memiliki tanah yang menjadi objek sengketa mengapa saudara romli tidak melakukan upaya upaya hukum untuk mempertahankan haknya, bahkan ahli waris dari saudara romli pun (tergugat V) tidak berdiam atau menikmati tanah tersebut, melainkan orang lain yaitu para tergugat;
 10. Bahwa para pbanding mempermasalahkan Nomor Surat Akta Jual Beli dengan Surat Pernyataan melepaskan Hak bukanlah hal yang urgen, jika para pbanding meragukan hal tersebut maka silahkan saja para pbanding membuktikan melalui proses hukum, atau memverifikasi hal tersebut kepada yang membuat surat dalam hal ini Camat Kecamatan Talang Ubi, akan tetapi para pbanding tidak melakukan itu, dikarenakan memang tidak ada dasar bagi para pbanding;
 11. Bahwa para pbanding menyatakan bukti yang dimiliki oleh terbanding merupakan rekayasa, hal ini merupakan dalil yang tidak berdasar serta tidak ada bukti apapun yang memperkuat dalil tersebut, kemungkinan yang merekayasa alat bukti adalah para pbanding sendiri, mengapa pada waktu mengajukan banding ini banyak bukti – bukti baru yang pada saat dipersidangan pertama malah tidak di ajukan;
 12. Bahwa pbanding mendalilkan objek yang menjadi sengketa bukanlah merupakan objek yang menjadi kepemilikan para penggugat tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hal itu merupakan dalil – dalil yang hanya perkiraan saja tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dari keterangan para saksi dan bukti surat, serta pemeriksaan di lapangan tidak ada kekeliruan mengenai objek yang menjadi sengketa;
 13. Bahwa terhadap keberatan dari pbanding yang membuat berita acara

Halaman 22 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan adalah lurah dari talang ubi selatan bukan lurah handayani mulya, bahwa perlu diketahui pada saat dibuat surat Akta Jual Beli dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak, objek sengketa adalah kelurahan talang ubi selatan, sehingga secara administrasi surat menyuratnya terserip di kelurahan Talang Ubi Selatan sehingga sangat wajar Lurah Talang Ubi Selatan yang memperbaiki dikarenakan datanya ada disitu, sedangkan lurah handayani mulya merupakan pemekaran, bukankah surat yang dibuat hanya merevisi arah mata angin, masalah luas, batasnya dengan siapa tidak ada yang berubah. Selain itu ada secara Psikologis Lurah Handayani Mulya memang tidak mau membuat revisi karena tergugat II Bunyamin bin Saipul merupakan adik Kandung dari lurah yaitu Bambang bin Saipul dan tergugat III Ny. Suryani bunyamin merupakan adik ipar dari lurah handayani mulya yaitu Bambang bin Saiful;

14. Bahwa para pembanding yang mendalilkan kesepakatan antara penggugat III dan saudara romli adalah sah, tidak berdasar, karena pemilik dari yang menjadi objek sengketa adalah para ahli waris dari K. Soenarjo, bukan hanya penggugat III / terbanding III, lagipula para penggugat / terbanding sudah membuktikan bahwa hal itu terjadi karena ada paksaan, dan para pembanding / tergugat tidak pernah mendalilkan hal itu dalam jawaban para tergugat dan tidak ada bukti yang diajukan ada kesepakatan a quo, Majelis Hakim dapat mengecek bukti apa saja yang diajukan oleh tergugat;
15. Bahwa para pembanding memperlakukan pada pemeriksaan dilapangan tidak sesuai dengan tidak membawa kompas, hal itu tidak mendasar, majelis hakim sudah melakukan itu, dan tidak ada perbedaan masalah arah mata angin, batas – batas, dan luas antara penggugat dan tergugat sehingga memang ketika pemeriksaan dilapangan tidak ada kendala sama sekali, dalil itu hanya alasan yang dicari – cari tanpa ada dasar yang jelas;
16. Bahwa para Pembanding mendalilkan Majelis Hakim tidak profesional, memihak dalam perkara itu tidak berdasar sama sekali dalam memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik bukti surat, keterangan saksi, dll;
17. Bahwa oleh karena dalil yang diajukan oleh pembanding tidak berdasar, dan tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, maka para pembanding membuat opini seolah – olah bahwa yang menjadi objek sengketa merupakan milik romli, padahal ahli waris romli saja tidak menikmati objek sengketa, dan tidak ada fakta baru yang dapat mematahkan dalil dari terbanding / penggugat maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil dari para pembanding;

Berdasarkan uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada tingkat banding berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Mre.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 16 Februari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre tanggal 16 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo* dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre, tanggal 16 Februari 2017 tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula para Tergugat dalam peradilan tingkat banding tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Para Tergugat**;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Mre. tanggal 16 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding semula Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **18 Mei 2017** oleh kami **Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. Budi Hapsari, S.H., M.H.**, dan **Hery Supriyono, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2017 Nomor 33/PEN/PDT/2017/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri juga oleh **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua majelis,

Hakim – Hakim Anggota :

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H.

1. Ny. Budi Hapsari, S.H., M.H.

2. Hery Supriyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Put. No.33/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).